



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan secara elektronik oleh:

xxxxx, lahir di Gorontalo, 27 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak yang dimintakan perwalian;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Sww, tanggal 05 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2000 xxxxx (Almarhumah) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/37/VI/2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan sekarang Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 22 Juni 2000;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan **xxxxx** (Almarhumah) dengan **xxxxx** (Pemohon) telah memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
  - **xxxxx**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2001, umur 21 tahun;
  - **xxxxx**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 2010, umur 12 tahun, (anak di bawah umur);
3. Bahwa **xxxxx** (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 7503-KM-25042020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tanggal 25 April 2020;
4. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama **xxxxx** masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum sendiri, maka beralasan kiranya jika anak Pemohon tersebut di bawah perwalian Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut untuk pengurusan peminjaman di Bank BRI cabang Gorontalo yang memerlukan persetujuan dari anak-anak Pemohon, namun dikarenakan salah satu anak Pemohon yang bernama **xxxxx** tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa untuk bertindak sebagai Wali dari anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari salah satu anak Pemohon yang bernama xxxxx, Perempuan, umur 12 tahun, lahir di Gorontalo, 16 Desember 2010;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan asli surat permohonan dan surat pernyataan beracara secara elektronik;

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon mengenai perwalian dan tujuan permohonan perwalian;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon juga menyatakan dengan teguh bertekad dengan sepenuh hati untuk sanggup memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang wali;

Bahwa Pemohon juga menyatakan maksud pengajuan permohonan Pemohon yakni untuk pengurusan peminjaman di Bank BRI Cabang Gorontalo yang memerlukan persetujuan dari anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan perwalian yakni xxxxx, yang atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama xxxxx;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan perwalian kepadanya yang belum cukup umur;
- Bahwa perwalian dipergunakan Pemohon untuk pengurusan peminjaman di Bank BRI Cabang Gorontalo;
- Bahwa Ibu kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020;

*Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yakni anak pertama bernama xxxxx dan anak kedua adalah dirinya;
- Bahwa yang merawat serta mengasuh dirinya dan kakaknya adalah Pemohon;
- Bahwa setelah ibu kandungnya meninggal, Pemohon yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan kakaknya;
- Bahwa yang ia ketahui Pemohon kesehariannya baik, rajin beribadah, dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada dirinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx nomor 7503062703730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx nomor 272/1920/1/10/2001 tanggal 01 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx, nomor 7503CLU2112201003985 tanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Akta Kematian atas nama **xxxxx** nomor 7503-KM-25042020-0002 tanggal 25 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabila, atas nama **xxxxx** dan **xxxxx** nomor 165/37/VI/2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, atas nama **xxxxx** nomor 7503062301080071. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

**B. Saksi**

1. **xxxxx**, lahir di Gorontalo, 04 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai tetangga Pemohon sekaligus Karyawan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bernama **xxxxx**;
  - Bahwa Pemohon menghadirkannya di persidangan ini untuk menjadi saksi perwalian anak yang bernama **xxxxx**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 2010;
  - Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama **xxxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020 karena sakit;
  - Bahwa yang merawat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut adalah ayah kandungnya (Pemohon);
  - Bahwa perlakuan Pemohon terhadap anak tersebut selama ini baik, bertanggung jawab dan Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut;

*Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww*



- Bahwa selama ini Pemohon kesehariannya baik, rajin beribadah, dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;
- Bahwa anak tersebut mempunyai seorang saudara yang bernama xxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2001;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk menjadi wali anak atas xxxxx, guna pengurusan pinjaman di Bank BRI Cabang Gorontalo;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas anak tersebut;

2. xxxxx, lahir di Kabila, 26 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah xxxxx;
- Bahwa maksud dirinya dihadirkan oleh Pemohon di persidangan ini adalah menjadi saksi perwalian anak yang bernama xxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 2010;
- Bahwa saksi mengenal anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama xxxxx;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 April 2020;
- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal, Pemohon yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut mempunyai seorang saudara kandung yang bernama xxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2001;

*Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww*



- Bahwa selama ini perlakuan Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan Pemohon sangat sayang serta bertanggung jawab kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon kesehariannya baik, rajin beribadah, dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;
- Bahwa anak tersebut mempunyai seorang saudara kandung yang bernama xxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2001;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini bertujuan untuk menjadi wali anak tersebut guna pengurusan pinjaman di Bank BRI Cabang Gorontalo;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anak tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas materiel jurisdiction/absolute competence (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

*Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a quo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain perwalian karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon berada pada yurisdiksi kabupaten Bone Bolango, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **xxxxx** untuk pengurusan peminjaman di Bank BRI Cabang Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat, bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon. Oleh karena bukti P.1 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal ini memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

*Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2001 telah lahir seorang anak perempuan bernama xxxxx dari ayah xxxxx dan ibu xxxxx serta bukti P.3 merupakan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama xxxxx dari ayah xxxxx dan ibu xxxxx. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka terbukti bahwa xxxxx dan xxxxx merupakan orang tua dari xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama xxxxx telah meninggal dunia. Oleh karena bukti P.4 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna, maka patut dinyatakan terbukti bahwa xxxxx telah meninggal dunia sejak tanggal 25 April 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabila yang menerangkan bahwa Pemohon dan xxxxx adalah pasangan suami istri. Oleh karena bukti P.5 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan xxxxx adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Oleh karena bukti P.6 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa xxxxx dan xxxxx tinggal dan berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangan antara

*Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama xxxxx merupakan ayah kandung dari anak yang bernama xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa anak yang bernama xxxxx lahir pada tanggal pada tanggal 16 Desember 2010 (umur 12 tahun);
- Bahwa ibu kandung anak-anak tersebut bernama xxxxx yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020;
- Bahwa yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa perlakuan Pemohon terhadap anak-anak tersebut selama ini baik, bertanggung jawab dan Pemohon sangat sayang kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa selama ini perilaku Pemohon dalam masyarakat baik, Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;

*Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww*



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk persyaratan pengurusan pinjaman di Bank BRI Cabang Gorontalo yang memerlukan persetujuan dari anak-anak Pemohon namun dikarenakan salah satu anak Pemohon yang bernama xxxxx masih di bawah umur sehingga Pemohon yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas, terbukti bahwa anak tersebut belum cakap hukum dan membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus pinjaman di Bank BRI Cabang Gorontalo;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon dipandang cakap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali dari anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) UU No.1 Tahun 1974 jo. pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon atas anak tersebut, selain sesuai dengan tujuan utama adanya lembaga perwalian anak seperti diuraikan di atas, juga sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak sebagaimana tercantum dalam petitum poin 1 dan 2 surat permohonannya tersebut, baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas anak

yang bernama xxxxx, maka patut ditetapkan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama xxxxx sebatas untuk keperluan pengurusan pinjaman di Bank BRI Cabang Gorontalo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **xxxxx**, lahir di Gorontalo, 16 Desember 2010 dibawah perwalian Pemohon (**xxxxx**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh oleh kami **Kartiningi Dako, S.E.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** dan **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Sartin Bakari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**

**Kartiningi Dako, S.E.I, M.H.**

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sartin Bakari, S.H.I.**

*Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)